BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Sysrif Hasim Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 14 Juli 2020

Nomor : 027/K.RI-06/PM 00.02/VII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth.

Panwascam se-Kabupaten Pelalawan

di-
Tempat

Dasar Hukum

1. **Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

   Pasal 33 Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:
   Huruf a mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan yang meliputi
   Angka 1 Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar PemilihTetap;
   Pasal 35 Tugas dan wewenang PPL meliputi :
   Huruf a mengawasi tahaoan penyelenggaraan Pemiliha tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi ;
   Angka 1 pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan daftar Pemilih Tetap.

2. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017** Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

   Pasal 4
   Ayat 1 Pengawasan pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan meliputi :

Dipindai dengan CamScanner

Huruf d PanwasKecamatan;
Huruf e PPL
Ayat 2 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
Pasal 5
Ayat 4 Panwas Kecamatan melakukan :
Huruf a pengawasan terhadap proses
Angka 1 pencocokan dan penelitian data Pemilih;
Huruf b pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh PPL terkait dengan proses:
Angka 1 Pencocokan dan penelitian data Pemilih
Ayat 5 PPL melakukan pengawasan terhadap proses ;
Huruf a pencocokan dan penelitian pemilih

3. **Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0410/K.BAWASLU/ HK.05/XI/2019** Tentang Pelakasanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

4. **Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS-0184/K.BAWASLU/ PM.00.00/2/2020** Tanggal 24 Februari 2020 Tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2020.

5. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atauWalikota dan Wakil Walikota.

6. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019** Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020** Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

8. **Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 027/RI/PM.01.01/VII/2020** perihal Intruksi Pencegahan.

Sehubungan dengan hal diatas, dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dan Pencegahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan menginstrusikan saudara untuk :

Dipindai dengan CamScanner

1. Melakukan koordinasi Bersama PPK di wilayah kerja masing-masing serta pihak-pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih tahun 2020;

2. Melakukan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan panduan teknis pengawasan tahapan pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;

3. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) terkait dengan proses pencocokan dan penelitian data Pemilih;

4. Menginstruksikan PKD untuk melakukan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian data Pemilih;

5. Menyurati Anggota Petugas Pemutahkiran Data Pemilih (PPDP) untuk menjalankan tugas pencocokan dan penelitian Data Pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku;

6. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Formulir A dan melaporkan hasil pengawasan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Pelalawan melaporkan hasil pengawasan dengan didukung data-data sebagaimana dimaksud dalam alat kerja pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan;
   b. Mengirimkan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Pelalawan melalui *group Whatsapp (WA) Pengawasan Pelalawan.*

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapakan terimakasih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Muhrur

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner